



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189

Laman: pmnaker@singkawangkota.go.id Pos.sel: dpmtk.singkawangkota@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

NOMOR : B / 500.16.7.2 / 007 / SIPP / PNP / 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
4. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                | : SD SANTA KLARA                                              |
| Akta Notaris No.            | : 77 / Tanggal 16 Juli 2008<br>Notaris Suwanto S.H            |
| Jenis Pendidikan            | : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta (85121)                  |
| Alamat                      | : Jl. Raya Bengkayang, RT. 003 / RW. 003                      |
| Kelurahan                   | : Nyarumkop                                                   |
| Kecamatan                   | : Singkawang Timur                                            |
| Pemimpin / Penanggung Jawab | : BONEVANTURA FRANS (BR. DIONISIUS<br>BONEVANTURA FRANS, MTB) |
| Pemilik / Penyelenggaraan   | : YAYASAN PERGURUAN MASYARAKAT<br>KALIMANTAN BARAT            |

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang;
4. Pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum masa berlaku izin berakhir

Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 4 (Empat) Tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Singkawang

Pada Tanggal 19 MAR 2025

Kepala Dinas,



Yasmalizar, SH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681016 199803 1 004